



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mak.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ZETWAN KATUNDE alias TOMO;**
Tempat lahir : Rantepao;
U m u r/tanggal lahir : 21 Tahun /30 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lembang Limbong, Kec. Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik Resort Tana Toraja tertanggal 14 Juli 2017, Nomor : Sp.Han/13/VII/2017/Resnarkoba, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tertanggal 31 Juli 2017 Nomor : SPP-44/R.4.26/Euh.1/07/2017, sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale tertanggal 07 September 2017 Nomor : 127/Pen.Pid/2017/PN. Mak, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
- 4 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja tertanggal 09 Oktober 2017 Nomor : PRINT- 661/R.4.26/Euh.2/10/2017, sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Makale tertanggal 30 November 2017 Nomor : 150/Pen.Pid/2017/PN. Mak, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale tertanggal 13 November 2017 Nomor : 150/Pen.Pid/2017/PN. Mak, sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 10 Januari 2018 No.56/Pen.Pid/PP.I/2018/PT. MKS, sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan 19 Februari 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum JHONY PAULUS, S.H., M.H., dan APRIANTO KONDOBUNGIN, S.H., advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di posbakum Pengadilan Negeri Makale Jl. Pongtiku No.48 Makale, berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale tertanggal 6 November 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 23 Oktober 2017 Nomor : 127/Pen.Pid.B/2017/PN.Mak tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 23 Oktober 2017 Nomor : 127/Pen.Pid/2017/PN. Mak tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa ZETWAN KATUNDE alias TOMO beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan-kan:

- 1 Menyatakan Terdakwa Zetwan Katunde alias Tomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP dalam dakwaan kedua kami diatas;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zetwan Katunde alias Tomo dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan, dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 9 (sembilan) paket/sachet / plastic bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) sachet plastik bening kosong;
3. 4 (empat) lembar bukti transfer Bank BNI tertanggal 8 Juni 2017 masing-masing 1 (satu) lembar struk/resi penyetoran tunai sebesar Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) struk/resi penyetoran tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) truk/resi transfer rekening np. 0205593134 an. Sdri ENI sebesar Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) struk/resi transfer ke rekening no. 020593134. An. Sdri Eni sebesar Rp. 100.000, (saratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah handphone merk Sony Experia M2 warna putih dengan simcard 081355850532;
5. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna ungu dengan simcard 082290471326;
6. 1 (satu) buah tape mobil warna hitam merk Toyota bertuliskan TGL. 8-04-2017, mati Total Servis;
7. 1 (satu) buah kotak merah berisikan;
 - a. 8 (delapan) sachet plastik bening kosong bekas pakai;
 - b. 4 (empat) buah korek gas;
 - c. 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik;
 - d. 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang dilubangnya terdapat dua buah pipet warna putih;
 - f. 1 (satu) buah botol mineral merk aqua;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Leonardo Lolon Tangyong alias Leo;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa maupun penasihat hukumnya yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mohon keringanan hukuman;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Penasehat Hukum Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2017 Reg. Perkara Nomor : PDM-41/R.4.26/Euh.2/10/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ZETWAN KATUNDE alias TOMO, bersama dengan LEONARDO LOLON TANGYONG ALIAS LEO, (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jalan Pongtiku Kelurahan Karassik Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama dengan Leonardo Lolontangyong sering mengedarkan narkotika berupa sabu-sabu di kabupaten Toraja Utara, maka saksi Oktovianus Linggi bersama dengan anggota satuan reserse Narkoba Polres Tana Toraja kemudian melakukan pengintaian dan pada pukul 16.00 wita saksi melihat terdakwa bersama dengan Leonardo Lolon Tangyong datang di rumah Leonardo Lolon Tangyong dengan menggunakan mobil, sekitar pukul 17.30 wita terdakwa bersama dengan Leonardo Lolon Tangyong keluar dari rumah Leonard dengan menggunakan Sitor dan menuju arah selatan jalan Kartika saksi kemudian mengikuti sitor yang ditumpangi para terdakwa tersebut, pada saat sampai di depan Kodim 1414 Tana Toraja di Jalan Pongtiku Kelurahan Karassik Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara tim dari Satuan Narkoba Polres Tana Toraja kemudian menghadang sitor yang ditumpangi terdakwa dengan menggunakan mobil yang digunakan dan saat itu langsung turun dari mobil dan melakukan penangkapan terhadap Leonardo Lolon Tangyong dan Zetwan Katunde, dan pada saat ditangkap oleh Leonar Bancong dan Sapan Massiku saat itu Leonardo Lolon Tangyong membuang 2(dua) bungkus plastik bening kemudian saksi Dwi Wahyuni Tandipau (anggota Polri) mengatakan hei apa yang kamu buang namun Leonardo Lolon Tangyong mengatakan tidak ada apa-apa saya buang, saksi kemudian mengambil kedua bungkus tersebut yang ternyata berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang dibuang oleh Leonardo Lolon Tangyong lalu setelah dibuka 1 (satu) plastik bening tersebut berisikan 4 (empat) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) plastik berisikan 5 (sembilan) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan Leonardo Lonlon Tangyong beserta barang bukti kemudian dibawah ke kantor Polres Tana Toraja guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Leonardo Lolon Tangyong adalah milik Leonardo Lolon Tangyong;
- Bahwa terdakwa sudah 3(tiga) kali menemani Leonardo Lolon Tangyong untuk membeli sabu-sabu di Pinrang dan terdakwa juga sudah sering menjemput barang berupa sabu-sabu milik Leonardo Lolon Tangyong diperwakilan Bus Alam Indah serta di tempat pencucian mobil di Bua dan pernah juga disuruh oleh Leonardo Lolon Tangyong untuk mengantarkan paket sabu-sabu kepada pemesan yang bernama Chenot di Rantepao;
- Bahwa terdakwa setiap kali menjemput kiriman sabu-sabu milik Leonardo LolonTangyong atau mengantarkan sabu-sabu kepada pemesan terdakwa biasa diberikan upah berupa uang sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Juli 2017 petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tape rusak merek Toyota berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna merah berisi 8 (delapan) sachet plastik bening kosong bekas pakai;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah sendok takar shabu-shabu terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet;
 - 1 (satu) buah botol mineral merek aqua;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Loboratoris Kriminalistik No. LAB : 2457/NNF/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 9 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,6145 gram diberi nomor barang bukti 5865/2017/NNF,
- 2 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ZETWAN KATUNDE alias TOMO diberi nomor barang bukti 5867/2017/NNF
- 3 1 (satu) tabung berisi darah milik ZETWAN KATUNDE alias TOMO diberi nomor barang bukti 5869/2017/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **terdakwa ZETWAN KATUNDE alias TOMO** bersama dengan LEONARDO LOLON TANGYONG ALIAS LEO, (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jalan Pongtiku Kelurahan Karassik Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama dengan Leonardo Lolon Tangyong sering mengedarkan narkotika berupa sabu-sabu di kabupaten Toraja Utara, maka saksi Oktovianus Linggi bersama dengan anggota satuan reserse Narkoba Polres Tana Toraja kemudian melakukan pengintaian dan pada pukul 16.00 wita saksi melihat terdakwa bersama dengan Leonardo Lolon Tangyong datang dirumah Leonardo Lolon Tangyong dengan menggunakan mobil, sekitar pukul 17.30 wita terdakwa bersama dengan Leonardo Lolon Tangyong keluar dari rumah Leonard



dengan menggunakan Sitor dan menuju arah selatan jalan Kartika saksi kemudian mengikuti sitor yang ditumpangi para terdakwa tersebut, pada saat sampai di depan Kodim 1414 Tana Toraja di Jalan Pongtiku Kelurahan Karassik Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara tim dari Satuan Narkoba Polres Tana Toraja kemudian menghadang sitor yang ditumpangi terdakwa dengan menggunakan mobil yang digunakan dan saat itu langsung turun dari mobil dan melakukan penangkapan terhadap Leonardo Lolon Tangyong dan Zetwan Katunde, dan pada saat ditangkap oleh Leonar Bancong dan Sapan Massiku saat itu Leonardo Lolon Tangyong membuang 2 (dua) bungkus plastik bening kemudian saksi Dwi Wahyuni Tandipau (anggota Polri) mengatakan hei apa yang kamu buang namun Leonardus Tangyong mengatakan tidak ada apa-apa saya buang, saksi kemudian mengambil kedua bungkus tersebut yang ternyata berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang dibuang oleh Leonardo Lolon tangyong lalu setelah dibuka 1 (satu) plastik bening tersebut berisikan 4 (empat) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) plastik berisikan 5 (sembilan) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan Leonardo Lolon Tangyong beserta barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polres Tana Toraja guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Leonardo Lolon Tangyong adalah milik Leonardo Lolon Tangyong ;
- Bahwa terdakwa sudah 3(tiga) kali menemani Leonardo Lolon Tangyong (Penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) untuk membeli sabu-sabu di Pinrang dan terdakwa juga sudah sering menjemput barang berupa sabu-sabu milik Leonardo Lolon Tangyong diperwakilan Bus Alam Indah serta di tempat pencucian mobil di Bua dan setiap mengambil kiriman sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpannya di rumah terdakwa di Lembang Limbong Kec. Rantepao Kabupaten Toraja Utara yang kemudian diserahkan kepada Leonardo Lolon Tangyong;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tape rusak merek Toyota berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kotak berwarna merah berisi 8 (delapan) sachet plastik bening kosong bekas pakai;
3. 4 (empat) buah korek api gas;
4. 2 (dua) buah sendok takar shabu-shabu terbuat dari plastik;
5. 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
6. 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet;
7. 1 (satu) buah botol mineral merek aqua.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2457/NNF/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan:

1. 9 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,6145 gram diberi nomor barang bukti 5865/2017/NNF,
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ZETWAN KATUNDE alias TOMO diberi nomor barang bukti 5867/2017/NNF
3. 1 (satu) tabung berisi darah milik ZETWAN KATUNDE alias TOMO diberi nomor barang bukti 5869/2017/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Zetwan Katunde Alias Tomo bersama dengan Leonardo Lolon Tangyong Alias Leo, (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jalan Pongtiku Kelurahan Karassik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menyalagunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama dengan Leonardo Lolon Tangyong sering mengedarkan narkoba berupa sabu-sabu di kabupaten Toraja Utara, maka saksi Oktovianus Linggi bersama dengan anggota satuan reserse Narkoba Polres Tana Toraja kemudian melakukan pengintaian dan pada pukul 16.00 wita saksi melihat terdakwa bersama dengan Leonardo Lolon Tangyong datang dirumah Leonardo Lolon Tangyong dengan menggunakan mobil, sekitar pukul 17.30 wita terdakwa bersama dengan Leonardo Lolon Tangyong keluar dari rumah Leonard dengan menggunakan Sitor dan menuju arah selatan jalan Kartika saksi kemudian mengikuti sitor yang ditumpangi para terdakwa tersebut, pada saat sampai didepan Kodim 1414 Tana Toraja di Jalan Pongtiku Kelurahan Karassik Kec. Rantepao Klab. Toraja Utara tim dari Satuan Narkoba Polres Tana Toraja kemudian menghadang sitor yang ditumpangi terdakwa dengan menggunakan mobil yang digunakan dan saat itu langsung turun dari mobil dan melakukan penangkapan terhadap Leonardo Lolon Tangyong dan Zetwan Katunde, dan pada saat ditangkap oleh Leonar Bancong dan Sapan Massiku saat itu Leonardo Lolon Tangyong membuang 2(dua) bungkus plastik bening kemudian saksi Dwi Wahyuni Tandipau (anggota Polri) mengatakan hei apa yang kamu buang namun Leonardus Tangyong mengatakan tidak ada apa-apa saya buang, saksi kemudian mengambil kedua bungkus tersebut yang ternyata berisikan 2 (dua) sachet plastic bening yang dibuang oleh Leonardo Lolon Tangyong lalu setelah dibuka 1 (satu) plastik bening tersebut berisikan 4 (empat) paket plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) plastik berisikan 5 (sembilan) paket plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan Leonardo Lolon Tangyong beserta barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polres Tana Toraja guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Leonardo Lolon Tangyong adalah milik Leonardo Lolon Tangyong;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sudah 3(tiga) kali menemani Leonardo Lolon Tangyong (Penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) untuk membeli sabu-sabu di Pinrang dan terdakwa juga sudah sering menjemput barang berupa sabu-sabu milik Leonardo Lolon Tangyong diperwakilan Bus Alam Indah serta di tempat pencucian mobil di Bua dan setiap mengambil kiriman sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpannya di rumah terdakwa di Lembang Limbong Kec. Rantepao Kabupaten Toraja Utara yang kemudian diserahkan kepada Leonardo Lolon Tangyong;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Leonardo Lolon Tangyong di rumah terdakwa di Lembang Limbong Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 wita, dengan cara Leonardo Lolon Tangyong mengambil butiran Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan sendok takar kemudian dimasukkan ke dalam pireks yang tersambung dengan bong selanjutnya pireks tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian asapnya masuk kedalam bong lalu Terdakwa dan Leonardo Lolon Tangyong bergantian mengisap asap tersebut melalui pipet yang tersambung kedalam bong;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 12 Juli 2017 petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tape rusak merek Toyota berwarna hitam;
 2. 1 (satu) buah kotak berwarna merah berisi 8 (delapan) sachet plastik bening kosong bekas pakai;
 3. 4 (empat) buah korek api gas;
 4. 2 (dua) buah sendok takar shabu-shabu terbuat dari plastik;
 5. 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 6. 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipet;
 7. 1 (satu) buah botol mineral merek aqua.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2457/NNF/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR

menyatakan:

- 1 9 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,6145 gram diberi nomor barang bukti 5865/2017/NNF;
- 2 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ZETWAN KATUNDE alias TOMO diberi nomor barang bukti 5867/2017/NNF;
- 3 1 (satu) tabung berisi darah milik ZETWAN KATUNDE alias TOMO diberi nomor barang bukti 5869/2017/NNFw3;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : LAB- 3281/1X/2016. yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si., Usman, S.Si, M.Kes, Dede Setiyarto, H, ST., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa darah milik terdakwa Fandi Manopo Tondok alias Nopo tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang setelah bersumpah/berjanji menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi **OKTOVIANUS LINGGI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan di Pengadilan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 WITA bertempat di depan Kodim 1414 Tana Toraja di Jalan Pongtiku Keluarahan Karassik Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menangkap Terdakwa saksi menemukan 2 (dua) paket Shabu-shabu yang terdiri dari 4 (empat) dan 5 (lima) Paket sachet plastic bening berisi kistal bening narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu itu di simpan dalam kantong celana sebelah kiri saksi Leonardo Lolon Tangyong alias Leo;
- Bahwa kesemua shabu-shabu ditemukan dari kantong celana saksi Leonardo Lolon Tangyong alias Leo, dimana saat pengeledahan saksi Leonardo Lolon Tangyong alias Leo mengambil 2 bungkus plastic bening dari dalam saku celana sebelah kirinya baru di buang kebawah kearah belakang di pingir Jalan Pongtiku di Depan Kodim 1414 Tana Toraja, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saat dibuang sempat saksi lihat, jadi kedua bungkus tersebut saksi ambil kemudian saksi buka didepan Terdakwa dan saksi Leonardo Lolon Tangyong alias Leo;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dibungkus di dalam plastik bening;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sendirian ada saksi Leonardo Lolon Tangyong alias Leo;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Leonardo Lolon Tangyong alias Leo, langsung di bawah ke Polsek Rantepao untuk di interogasi;
- Bahwa shabu-shabu ditemukan pada saksi Leonardo Lolon Tangyong alias Leo sedangkan Terdakwa tidak ditemukan;
- Bahwa saat itu Terdakwa posisi sedang di atas sitor dari arah Rantepao ke Karassik;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa shabu-shabu dari penyampaian orang dan saksi sudah membuntuti Terdakwa sesuai dengan informasi yang kami dengar;
- Bahwa saksi sempat menanyakan berapa harga shabu-shabu tetapi Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- Bahwa saksi Leonardo Lolon Tangyong alias Leo mengatakan kalau harga shabu-shabu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa sempat di periksa urinnnya dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Leonardo Lolon Tangyong alias Leo bertahun-tahun sudah dalam target pencarian satuan narkotika bahkan rumahnya sudah pernah di masuki oleh satuan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 saksi bersama dengan anggota satuan Reserse Narkoba dari Polres Tana Toraja melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa karena adanya informasi dari Terdakwa bahwa di rumahnya masih ada disimpan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang di persangkakan kepadanya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledah di rumah Terdakwa ditemukan Bong di dalam kamar, tetapi tidak di dapatkan shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar;

2 Saksi **LEONARDO LOLON TANGYONG alias LEO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan antara Sopir dan Kondaktur;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 pukul 17.45 WITA bertempat di depan Kodim 1414 Tana Toraja di Jalan Pongtiku Kelurahan Karassik Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara;
 - Bahwa saat terjadi penangkapan yang ditemukan shabu-shabu;
 - Bahwa shabu-shabu tersebut bukan milik saksi, dan saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa menjemput shabu-shabu di perwakilan;
 - Bahwa saksi pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu 1 (satu) minggu sebelum saksi di tangkap;
 - Bahwa saat ditangkap saksi hendak menuju ke Karassik untuk mengecet rumah;
 - Bahwa sebelum saksi ditangkap 1 (satu) minggu sebelumnya saksi ke Makassar yaitu ke kerung-kerung mengambil shabu-shabu;
 - Bahwa saksi sering berada di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3 Saksi **DWI WAHYUNI TANDIPAU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa diajukan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadianya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 WITA bertempat di depan Kodim 1414 Tana Toraja Jalan Pongtiku, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saat di lakukan penangkapan ada 2 (dua) orang yang ditangkap;
- Bahwa saat saksi menangkap Terdakwa di depan Kodim, Terdakwa di atas sitor sebagai penumpang;
- Bahwa saat itu Terdakwa dari arah Rantepao ke Makale;
- Bahwa saksi menghadang sitor pakai mobil, dengan cara kami palang di depan sitor;
- Bahwa waktu itu kami ada 6 (enam) orang dalam 1 (satu) mobil;
- Bahwa setelah menghadang sitor kami menarik Terdakwa dan saksi Leonardo Lolon Tangong alias Leo dari sitor untuk turun ke jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa duduk di sebelah kanan;
- Bahwa pada saat kami tarik dari Sitor belum ada shabu-shabu yang kami temukan;
- Bahwa shabu-shabu di temukan saat saksi Leonardo Lolon Tangong alias Leo membuang shabu-shabu yang di ambil dari kantong celana samping sebelah kiri kemudian dia buang ke tanah;
- Bahwa shabu-shabu yang dibuang dalam bentuk sachet dan setelah dibuka satu sachet berisi 5 (lima) paket dan yang satu berisi 4 (empat) paket;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dalam peket kecil;
- Bahwa saksi mengetahui kalau itu shabu-shabu pada waktu kami buka bungkusannya itu;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa dan saksi Leonardo Lolon Tangong alias Leo merupakan target kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebagai target operasi pada tanggal 2 Januari dan kalau saksi Leonardo Lolon Tangyong alias Leo sudah lama;
- Bahwa saat di lakukan penangkapan diatas sitor ditemukan ada koper kecil yang berisi obeng atau tempat kunci-kunci dan ada juga HP;



- Bahwa saat saksi Leonardo Lolon Tangong alias Leo turun dari sitor kopor ada di tangan kanan saksi Leonardo Lolon Tangong alias Leo dan tangan kiri masuk disakunya dan saksi lihat tanganya dan saksi sempat tarik tanganya kemudian ada juga anggota yang tarik tanganya tetapi tanganya tetap pegang sakunya;
- Bahwa saat tangan saksi Leonardo Lolon Tangong alias Leo sudah lepas dari sakunya shabu-shabu sudah berhamburan;
- Bahwa waktu itu saksi berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dan saksi yang memegang Terdakwa dan tangan kanan saksi Leonardo Lolon Tangong alias Leo tetapi tangan kiri di pegang oleh rekan saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Leonardo Lolon Tangong alias Leo ditangkap keduanya kemudian diamankan ke Polsek;
- Bahwa sebelum didepan kodim saksi bersama anggota memantau Terdakwa tersebut sekitar jam 2 (dua) siang, dan sempat datangi rumah Terdakwa dan saat itu ada Terdakwa dan saat itu kami keliling di lapangan bakti dan kami juga sampai ke Jalan Sartika, dan Terdakwa naik sitor dan kami ikut dengan mobil;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisan yang menerangkan sebagai berikut:

4 Saksi **LEONARDO B, SH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memeriksa Terdakwa Zetwan Katunde Alias Tomo;
- Bahwa keterangan Terdakwa tentang penyiksaan itu tidak benar sama sekali karena saksi tidak melakukan Penyiksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruangan terbuka dan kemudian di kantor ada neneknya Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan saksi tanyakan keadaannya Terdakwa dan kemudian sebelum kami bertanya kami sediakan kopi dulu dan Rokok;



- Bahwa pada waktu itu tidak ada intimidasi sama sekali, dan prosesnya langsung tanya jawab dan langsung di ketik dan sama sekali tidak di intimidasi, penyiksaan, kekerasan;
- Bahwa ketika proses berlangsung BAP Terdakwa sendiri yang sampaikan;
- Bahwa penyidik sama sekali tidak ada paksaan karena pada waktu itu suasana waktu itu rileks dan ada keluarganya Terdakwa;
- Bahwa pada saat BAP dibuat di kasih kesempatan untuk membaca dan mendatangi dan di tanyakan kembali apakah semua benar kemudian baru kami memperbanyak;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan berkeberatan;

5 Saksi **SAPAN MASIKU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memeriksa Terdakwa Zetwan Katunde Alias Tomo;
- Bahwa keterangan Terdakwa mengenai Penyiksaan itu tidak benar sama sekali karena saksi tidak melakukan Penyiksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruangan terbuka dan kemudian di kantor ada neneknya Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan saksi tanyakan keadaanya Terdakwa dan kemudian sebelum kami bertanya kami sedikan kopi dan Rokok;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada intimidasi sama sekali, dan prosesnya langsung tanya jawab dan langsung di ketik dan sama sekali tidak di intimidasi, penyiksaan, kekerasan;
- Bahwa ketika proses berlangsung BAP Terdakwa sendiri yang sampaikan;
- Bahwa penyidik sama sekali tidak ada paksaan karena pada waktu itu suasana waktu itu rileks dan ada keluarganya Terdakwa;
- Bahwa pada saat BAP dibuat di kasih kesempatan untuk membaca dan mendatangi dan di tanyakan kembali apakah semua benar kemudian baru kami memperbanyak;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah berupaya untuk menghadirkan saksi FERY MALLO alias CHENOT namun saksi tersebut tidak dapat hadir karena saksi tersebut sudah tidak tinggal di Toraja. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut atas persetujuan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, keterangan saksi yang dibuat dihadap penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah dibawakan shabu-shabu oleh Terdakwa Zetwan Katunde pada sekitar bulan Mei 2017, bertempat di Jakarta seluler di jalan Ahmad Yani Rantepao Kab. Toraja Utara;
- Bahwa shabu-shabu yang diterima dari Zetwan Katunde seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi memesan shabu-shabu kepada Leonardo Lolon Tangyong dan Leonardo Lolon Tangyong mengatakan ia nanti ada yang antar kesitu dan sekitar 1 (satu) jam kemudian datang Terdakwa Zetwan katunde di tempat kerja saksi di Jakarta Seluler membawakan shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar jam 17.45 WITA didepan Kodim 1414 Tana Toraja, Jalan Pongtiku, Kel. Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang dibuat dihadapan penyidik tidak benar, karena Terdakwa dipaksa, distrom dan dikeroyok dalam memberikan keterangan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang Narkotika tersebut dari Indra;
- Bahwa Terdakwa dapatkan Bong dari teman Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Leonardo Lolon Tangyon alias Leo, Terdakwa sedang berada diatas sitor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh ibu polwan saat itu Terdakwa bersama Leo;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mau kerumah teman Leo di Karassik untuk cat ruko;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak tahu siapa yang buang shabu-shabu;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Polsek Rantepao;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah saksi Leo juga memakai Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ikut di mobil saksi Leo sekitar satu bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai shabu-shabu bersama Leo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu-shabu dari Leo;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh Leo mentransfer uang di Bank BNI ke rekening atas nama ENI;
- Bahwa uang yang Terdakwa transfer adalah uang saksi Leonardo Lolon Tangyong alias Leo;
- Bahwa Terdakwa pernah menjemput kiriman di perwakilan Bus Alam Indah sebanyak 3 (tiga) kali dan dipencucian mobil di Bua;
- Bahwa barang yang Terdakwa jemput Terdakwa simpan di dalam kamar kosong disamping kamar Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika dirumah;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakannya, narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan kedalam pireks kemudian dibakar dan asapnya masuk kedalam bong dan selanjutnya Terdakwa mengisap dengan menggunakan mulut melalui pipet yang tersambung kedalam bong dimana Terdakwa mengisap sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saat dilakukan penggeladahan dirumah Terdakwa di Lembang Limbong Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara petugas menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) tape mobil merk Toyota bertuliskan “ TGL 18-4-2017 Mati Total Servis”, 1 (satu) buah botol bekas air mineral merk aqua dan 1 (satu) buah kotak merah yang berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening kosong bekas pakai, 4 (empat) buah korek gas, 2 (dua) buah sendok takar dari pipet plastik, 1 (satu) buah isolasi hitam, 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang dilubangnya terdapat pipet plastik putih;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu supaya Terdakwa kuat bekerja yakni mengangkat batu ke atas mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No: LAB- 2457/NNF/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 9 (sembilan) paket/sachet / plastic bening berisikan butiran kristal bening narkotikan jenis shabu-shabu;
- 2 2 (dua) sachet plastik bening kosong;
- 3 4 (empat) lembar bukti transper Bank BNI tertanggal 8 Juni 2017 masing-masing 1 (satu) lembar struk/resi penyetoran tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) struk/resi penyetoran tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) truk/resi transper rekening np. 0205593134 an. Sdri ENI sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) struk/resi transper ke rekening no. 020593134. An. Sdri Eni sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah);
- 4 1 (satu) buah handphone merk Sony Experia M2 warna putih dengan simcard 081355850532;
- 5 1 (satu) buah handphone merk samsung warna ungu dengan simcard 082290471326;
- 6 1 (satu) buah tape mobil warna hitam merk Toyota bertuliskan TGL. 18-04-2017, mati Total Servis;
- 7 1 (satu) buah kotak merah berisikan:
 - a 8 (delapan) sachet plastik bening kosong bekas pakai;
 - b 4 (empat) buah korek gas;
 - c 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik;
 - d 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - e 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang dilubangnya terdapat dua buah pipet warna putih;
 - f 1 (satu) buah botol mineral merk aqua;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 WITA bertempat di depan Kodim 1414 Tana Toraja di Jalan Pongtiku Kelurahan Karassik Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu adalah Terdakwa ZETWAN KATUNDE alias TOMO;
- Bahwa berawal dari Terdakwa ditetapkan sebagai target operasi pada tanggal 2 Januari sehingga saksi OKTOVIANUS LINGGI, saksi DWI WAHYUNI TANDIPAU bersama anggota memantau Terdakwa sekitar jam 2 (dua) siang, dan sempat datang rumah Terdakwa, selanjutnya saksi OKTOVIANUS LINGGI, saksi DWI WAHYUNI TANDIPAU bersama anggota keliling di lapangan bakti sampai ke Jalan Sartika, dan melihat Terdakwa naik sitor bersama saksi Leonardo Lolon Tangong alias Leo dari arah Rantepao ke Makale sehingga saksi OKTOVIANUS LINGGI, saksi DWI WAHYUNI TANDIPAU bersama anggota ikut dengan mobil;
- Bahwa saat di depan Kodim selanjutnya saksi OKTOVIANUS LINGGI, saksi DWI WAHYUNI TANDIPAU bersama anggota menghadang sitor dengan cara memalang di depan sitor selanjutnya Terdakwa dan saksi Leonardo Lolon Tangong alias Leo dari sitor untuk turun ke jalan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak tahu siapa yang buang shabu-shabu;
- Bahwa kemudian saksi Leonardo Lolon Tangong alias Leo turun dari sitor dan tangan kiri masuk di sakunya mengambil 2 bungkus plastic bening dari dalam saku celana sebelah kirinya baru di buang kebawah kearah belakang di pingir Jalan Pongtiku di Depan Kodim 1414 Tana Toraja, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa kedua bungkus tersebut di ambil Saksi OKTOVIANUS LINGGI kemudian di buka didepan Terdakwa dan saksi Leonardo Lolon Tangong alias Leo;
- Bahwa saat dilakukan penggeladahan dirumah Terdakwa di Lembang Limbong Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara petugas menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) tape mobil merk Toyota bertuliskan “ TGL 18-4-2017 Mati Total Servis”, 1 (satu) buah botol bekas air mineral merk aqua dan 1 (satu) buah kotak merah yang berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening kosong bekas pakai, 4 (empat) buah korek gas, 2 (dua) buah sendok takar dari pipet plastik, 1 (satu) buah isolasi hitam, 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang dilubangnya terdapat pipet plastik putih;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika dirumah dengan cara narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan kedalam pireks kemudian dibakar dan asapnya masuk kedalam bong dan selanjutnya Terdakwa mengisap dengan menggunakan mulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pipet yang tersambung kedalam bong dimana Terdakwa mengisap sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Indra dan Bong dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu supaya Terdakwa kuat bekerja yakni mengangkat batu ke atas mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sempat di periksa urin dan darah yang hasilnya positif metafetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB- 2457/NNF/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yang oleh Penuntut Umum dituntut dengan Pasal 112 Ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, Majelis tidak sependapat dengan penerapan pasal dari Penuntut Umum yang dikenakan terhadap diri Terdakwa dan Majelis sependapat dengan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang terbukti dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif ke tiga, yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing selaku subyek hukum yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah ZETWAN KATUNDE Alias TOMO sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan. Oleh karena itu, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Narkoba” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta :

Bahwa tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 WITA bertempat di depan Kodim 1414 Tana Toraja di Jalan Pongtiku Kelurahan Karassik Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa ZETWAN KATUNDE alias TOMO;

Bahwa berawal dari ditetapkannya Terdakwa sebagai target operasi sehingga saksi OKTOVIANUS LINGGI, saksi DWI WAHYUNI TANDIPAU bersama anggota memantau Terdakwa dan ketika melihat Terdakwa naik sitor bersama saksi Leonardo Lolon Tangong alias Leo dari arah Rantepao ke Makale maka saksi OKTOVIANUS LINGGI, saksi DWI WAHYUNI TANDIPAU bersama anggota mengikuti Terdakwa dengan mobil;

Bahwa saat di depan Kodim selanjutnya saksi OKTOVIANUS LINGGI, saksi DWI WAHYUNI TANDIPAU bersama anggota menghadang sitor dengan cara memalang di depan sitor selanjutnya Terdakwa dan saksi Leonardo Lolon Tangong alias Leo dari sitor untuk turun ke jalan;

Bahwa setelah saksi Leonardo Lolon Tangong alias Leo turun dari sitor tangan kirinya masuk di saku dan mengambil 2 bungkus plastik bening dari dalam saku celana sebelah kirinya baru di buang kebawah kearah belakang di pingir Jalan Pongtiku di Depan Kodim 1414 Tana Toraja, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua bungkus tersebut kemudian di ambil oleh saksi OKTOVIANUS LINGGI selanjutnya di buka didepan Terdakwa dan saksi Leonardo Lolon Tangyong alias Leo sehingga Terdakwa dan saksi Leonardo Lolon Tangyong alias Leo, langsung di bawah ke Polsek Rantepao untuk di interogasi;

Bahwa dari hasil interogasi kemudian dilakukan penggeladahan dirumah Terdakwa di Lembang Limbong Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara petugas menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) tape mobil merk Toyota bertuliskan “ TGL 18-4-2017 Mati Total Servis”, 1 (satu) buah botol bekas air mineral merk aqua dan 1 (satu) buah kotak merah yang berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening kosong bekas pakai, 4 (empat) buah korek gas, 2 (dua) buah sendok takar dari pipet plastik, 1 (satu) buah isolasi hitam, 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang dilubangnya terdapat pipet plastik putih;

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Indra dan bong dari teman Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan narkotika dirumah dengan cara narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan kedalam pireks kemudian dibakar dan asapnya masuk kedalam bong dan selanjutnya Terdakwa mengisap melalui pipet yang tersambung kedalam bong sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa Terdakwa mengakui jika dirinya memakai shabu-shabu supaya kuat bekerja yakni mengangkat batu ke atas mobil;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB-2457/NNF/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar urin dan darah milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ” Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad. 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta :

Bahwa tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 WITA bertempat di depan Kodim 1414 Tana Toraja di Jalan Pongtiku Keluarahan Karassik Kec. Rantepao Kab.Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa ZETWAN KATUNDE alias TOMO;

Bahwa Terdakwa menggugurkan narkoba jenis shabu-shabu dirumahnya dimana narkoba jenis shabu-shabu diperoleh dari Indra sedangkan bong diperoleh dari teman Terdakwa kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu supaya dirinya kuat bekerja yakni mengangkat batu ke atas mobil;

Bahwa dari hasil tes urin dan darah milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB- 2457/NNF/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ” mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan alternatif ke tiga sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa berbeli-belit didepan persidangan;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Zetwan Katunde alias Tomo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 **(tiga) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 9 (sembilan) paket/sachet/plastic bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu;
 2. 2 (dua) sachet plastic bening kosong;
 3. 4 (empat) lembar bukti transfer Bank BNI tertanggal 8 Juni 2017 masing-masing 1 (satu) lembar struk/resi penyetoran tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) struk/resi penyetoran tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) truk/resi transfer rekening np. 0205593134 an. Sdri ENI sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) struk/resi transfer ke rekening no. 020593134. An. Sdri Eni sebesar Rp. 100.000,- (satus ribu rupiah);
 4. 1 (satu) buah handphone merk Sony Experia M2 warna putih dengan simcard 081355850532;
 5. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna ungu dengan simcard 082290471326;
 6. 1 (satu) buah tape mobil warna hitam merk Toyota bertuliskan TGL. 18-04-2017, mati Total Servis;
 7. 1 (satu) buah kotak merah berisikan;
 - a. 8 (delapan) sachet plastik bening kosong bekas pakai;
 - b. 4 (empat) buah korek gas;
 - c. 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik;
 - d. 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang dilubangnya terdapat dua buah pipet warna putih;
 - f. 1 (satu) buah botol mineral merk aqua;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari RABU tanggal 17 Januari 2018 oleh kami WEMPY W.J. DUKA, SH. MH., selaku Hakim Ketua Sidang, ZAMZAM ILMI, SH., dan ANNENDER C, SH. M.Hum., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 22 Januari 2018, dalam persidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh EVA TONGA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh AMANAT, SH., Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri
Tana Toraja dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

-ttd-

-ttd-

ZAMZAM ILMI, SH.

WEMPY W.J. DUKA, SH. MH.

-ttd-

ANNENDER C, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

-ttd-

EVA TONGA, SH.